



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa susunan organisasi dan tata kerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 37 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5169);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2);

13. Peraturan/3

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1596);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
16. Peraturan Gubernur Papua Nomor 37 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6. Dinas adalah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.
7. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang olahraga dan kepemudaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga dan kepemudaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga dan kepemudaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang olahraga dan kepemudaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - e. Bidang Kepemudaan;
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 3

- (1) Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. pengoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas;
 - c. pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Dinas;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - e. pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Dinas;
 - f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas;
 - g. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas,
 - h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sekretariat/5

- (3) Sekretariat, terdiri atas :
- a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Program, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;
 - b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas;
 - d. melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas;
 - e. mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Dinas;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - g. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;
 - h. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;
 - b. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
 - c. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
 - e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
 1. Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
 2. Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - f. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
 - g. membuat register SPP, SPM dan SPJ;
 - h. memuat/6

- h. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
 - i. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
 - k. mengelola barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;
 - b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
 - c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
 - d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - i. menyiapkan bahan kerjasama teknis Dinas;
 - j. menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas, kunjungan tamu Dinas, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
 - k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - l. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Pasal 5

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan peningkatan prestasi olahraga;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan peningkatan prestasi olahraga;
 - d. pelaksanaan/7

- d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembibitan olahraga dan olahraga prestasi;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan tenaga dan organisasi keolahragaan;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri atas :
- a. Seksi Pembibitan Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 - b. Seksi Pembinaan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan; dan
 - c. Seksi Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.

Pasal 6

- (1) Seksi Pembibitan Olahraga dan Olahraga Prestasi, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembibitan olahraga dan olahraga prestasi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembibitan olahraga dan olahraga prestasi;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan olahraga dan olahraga prestasi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang pembibitan olahraga dan olahraga prestasi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan pembibitan olahraga tingkat Provinsi sesuai dengan skala prioritas cabang olahraga;
 - g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan seleksi olahragawan prestasi di tingkat Provinsi;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat Provinsi dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat Provinsi dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan olahraga dan olahraga prestasi;
 - k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembibitan olahraga dan olahraga prestasi;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
- (2) Seksi Pembinaan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan tenaga dan organisasi keolahragaan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan tenaga dan organisasi keolahragaan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan tenaga dan organisasi keolahragaan;
 - e. melaksanakan/8

- e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi organisasi cabang olahraga tingkat provinsi berkenaan dengan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi sertifikasi tenaga keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat Provinsi dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat Provinsi dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan perkumpulan olahraga;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan tenaga dan organisasi keolahragaan;
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembinaan tenaga dan organisasi keolahragaan;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
- (3) Seksi Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan nasional melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, dan kerja sama antar lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik nasional maupun internasional;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Bagian Keempat
Bidang Pembudayaan Olahraga
Pasal 7

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pembudayaan olahraga.
- (2) Bidang Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembudayaan olahraga;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembudayaan olahraga;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, tradisoanal dan layanan khusus serta industri olahraga;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan Olahraga Pendidikan;
 - b. Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; dan
 - c. Seksi Pembinaan Industri Olahraga.

Pasal 8

- (1) Seksi Pembinaan Olahraga Pendidikan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan olahraga pendidikan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan olahraga pendidikan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan olahraga pendidikan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan olahraga pendidikan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan SKPD dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan pembinaan olahraga pendidikan guna mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga;
 - g. melaksanakan identifikasi data atlet pelajar pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang potensial dan berprestasi;
 - h. melaksanakan penyusunan tim pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan latihan olahraga pelajar pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - i. melaksanakan koordinasi pengelolaan uji coba (*try out*) dan keikutsertaan kejuaraan nasional atau internasional bagi atlet pelajar pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang tergabung dalam atau mengikuti pendidikan dan latihan olahraga;
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembinaan olahraga pendidikan;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga.

(2) Seksi/10

- (2) Seksi Pembinaan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan SKPD dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan SKPD dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan pembinaan guna menggali, mengembangkan, melestarikan, serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan SKPD dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dan layanan khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembinaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga.
- (3) Seksi Pembinaan Industri Olahraga, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan industri olahraga;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan industri olahraga;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan industri olahraga;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan industri olahraga;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pembinaan dan peningkatan produktivitas industri olahraga di tingkat Provinsi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi perintisan, pemberdayaan, dan pendampingan dalam rangka peningkatan industri olahraga di tingkat Provinsi;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan produktivitas industri olahraga di tingkat Provinsi;
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembinaan industri olahraga;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga.

Bagian Kelima
Bidang Kepemudaan
Pasal 9

- (1) Bidang Kepemudaan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan kepemudaan.
- (2) Bidang Kepemudaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan kepemudaan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan kepemudaan;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan peningkatan sumberdaya dan kapasitas pemuda;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pengembangan kreativitas pemuda;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan organisasi pemuda;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Kepemudaan, terdiri atas :
 - a. Seksi Peningkatan Sumberdaya dan Kapasitas Pemuda;
 - b. Seksi Pengembangan Kreativitas Pemuda; dan
 - c. Seksi Pembinaan Organisasi Pemuda.

Pasal 10

- (1) Seksi Peningkatan Sumberdaya dan Kapasitas Pemuda, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan peningkatan sumberdaya dan kapasitas pemuda;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan peningkatan sumberdaya dan kapasitas pemuda;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan sumberdaya dan kapasitas pemuda;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumberdaya dan kapasitas pemuda;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan peningkatan ilmu pengetahuan serta iman dan taqwa pemuda;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kesadaran pemuda tingkat Provinsi berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik, maupun global serta mencegah dan menangani resiko;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan, bela negara dan ketahanan nasional di tingkat Provinsi;
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan peningkatan sumberdaya dan kapasitas pemuda;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.

(2) Seksi/12

- (2) Seksi Pengembangan Kreativitas Pemuda, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan kreativitas pemuda;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan kreativitas pemuda;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan kreativitas pemuda;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kreativitas pemuda;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi fasilitas dan pemberian dukungan terhadap aktivitas pengembangan kreativitas pemuda tingkat Provinsi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kreativitas pemuda tingkat Provinsi;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengembangan kreativitas pemuda;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.
- (3) Seksi Pembinaan Organisasi Pemuda, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan organisasi pemuda;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan organisasi pemuda;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan organisasi pemuda tingkat Provinsi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan organisasi pemuda tingkat Provinsi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan tingkat Provinsi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan usulan pemberian penghargaan kepada organisasi kepemudaan dan kepramukaan tingkat Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pendampingan organisasi kepemudaan dan kepramukaan tingkat Provinsi;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan tingkat Provinsi;
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembinaan organisasi pemuda;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.

Bagian Keenam
Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda
Pasal 11

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda, terdiri atas :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda; dan
 - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.

Pasal 12

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan sarana dan prasarana olahraga;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan sarana dan prasarana olahraga;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana dan prasarana olahraga;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana olahraga;
 - f. melaksanakan pengumpulan bahan dan analisis kebutuhan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana keolahragaan pada tingkat Provinsi;
 - g. melaksanakan koordinasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga pada tingkat Provinsi;
 - h. melaksanakan pengumpulan data dan analisis kebutuhan peningkatan akses sarana dan prasarana olahraga pada tingkat Provinsi;
 - i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan sarana dan prasarana olahraga;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda.

(2) Seksi/14

- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan sarana dan prasarana pemuda;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan sarana dan prasarana pemuda;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana dan prasarana pemuda;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pemuda;
 - f. melaksanakan pengumpulan bahan dan analisis kebutuhan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana pemuda pada tingkat Provinsi;
 - g. melaksanakan koordinasi pembangunan sarana dan prasarana pemuda pada tingkat Provinsi;
 - h. melaksanakan pengumpulan data dan analisis kebutuhan peningkatan akses sarana dan prasarana pemuda pada tingkat Provinsi;
 - i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemuda sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan sarana dan prasarana pemuda;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda.
- (3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Seksi;
 - b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengendalian dan pengawasan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengendalian dan pengawasan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian dan pengawasan berkenaan dengan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan berkenaan dengan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyediaan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda pada tingkat Provinsi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda pada tingkat Provinsi;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda pada tingkat Provinsi;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan studi kelayakan, penilaian, serta mempersiapkan rekomendasi penghapusan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda pada tingkat Provinsi;
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengendalian dan pengawasan;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Pasal 13

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan terkait tentang uraian tugas dan fungsi Dinas dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 23 April 2020

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 24 April 2020
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

DOREN WAKERKWA, SH
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah membentuk susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja perangkat kerja daerah, dengan memperhatikan 3 (tiga) variabel, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD. Besaran organisasinya dikonsultasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan apartur negara.

Tujuan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas